ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2026 mengatur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Operasional Listrik dan Air bagi Rumah Ibadah dan Pondok Pesantren di Kabupaten Kolaka. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan pedoman, transparansi, serta tertib administrasi dalam memberikan dukungan operasional keagamaan guna meningkatkan kualitas pelayanan ibadah dan meringankan beban biaya masyarakat maupun pengelola pesantren.

Ketentuan utama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- **Sasaran dan Kriteria Penerima:** Bantuan diberikan kepada pondok pesantren, masjid, gereja, pura, vihara/tempat ibadah tridarma, dan kwan im tong yang berkedudukan di Kabupaten Kolaka, terdaftar pada unit kerja bidang kesejahteraan rakyat, serta aktif digunakan untuk ibadah/pembelajaran.

- **Tata Cara Penyaluran:** Bantuan berlaku untuk 1 (satu) KWH per tempat penerima. Pembayaran dilakukan secara langsung oleh unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat kepada penyedia layanan melalui mitra resmi PLN dan PDAM berdasarkan hasil verifikasi tagihan.

- **Pendanaan:** Bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka dan dilaksanakan selama pagu anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran masih tersedia.

- **Larangan dan Sanksi:** Penerima dilarang mengalihkan bantuan, memanipulasi laporan, menyalahgunakan peruntukan, atau menggunakan bantuan untuk kegiatan politik. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara/pencabutan bantuan, hingga dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*).

Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2026.

Kata Kunci: Bantuan Biaya Operasional; Listrik dan Air; Rumah Ibadah; Pondok Pesantren; Kabupaten Kolaka; Peraturan Bupati.